



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIEL DJAWA ALIAS DAN;**
2. Tempat lahir : Niokota;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/7 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aeramo, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H., M.Hum., beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek batik berwarna biru dengan motif bunga berwarna putih
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) unit motor merek honda vario 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 2706 HI beserta kunci kontaknya

Dikembalikan Kepada Terdakwa

- 1 (satu) slop rokok surya 12 yang tersisa 9 (Sembilan) bungkus
- 1 (satu) buah kartu memori (micro sd) 8GB yang diambil dari CCTV yang berisi rekaman CCTV terjadinya peristiwa pencurian.

Dikembalikan kepada Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah grandel warna silver beserta gemboknya yang berwarna kuning yang diamankan di TKP yang tergantung pada pintu luar
- 1 (satu) buah gembok silver dengan tulisan JEJE dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) obeng berwarna merah dan biru, bergaris putih terdapat motif bintang yang berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa secara sadar telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa juga telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban dalam persidangan dan Terdakwa masih sangat muda;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa buat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, orang tua Terdakwa sudah tua dan membutuhkan perhatian dari Terdakwa sebagai anak dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan No. Reg. Perkara : PDM-554/N.3.18/Eoh.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN**, pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 02:10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kios milik Saksi CHRISTINA TRIASTUTI Als CHRISTIN yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, RT003/RW000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 06.30 WITA saksi CHRISTINA TRIASTUTI Als CHRISTIN sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari kios milik saksi CHRISTIN tak lama kemudian saksi CHRISTIN di telfon oleh karyawan saksi yang bernama Saksi CHRYSTINA MAQNOLIA TOYO Als CHRYSTIN, kemudian saksi CHRYSTIN mengatakan “MAMA OLAN INI KIOS SUDAH TERBUKA” mendengar perkataan tersebut saksi CHRISTIN bersama dengan saksi FITALIS LADO Als FITALIS langsung pergi ke kios untuk mengecek kios, sesampainya disana saksi CHRISTIN dan saksi FITALIS langsung memeriksa pintu belakang yang dimana pintu belakang kios sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, kemudian saksi CHRISTIN masuk kedalam kios lewat pintu belakang yang sudah dirusak setelah saksi CHRISTIN masuk, saksi melihat juga pintu tengah juga sudah di congkel dan dirusak, karena merasa curiga saksi memeriksa hasil salinan video rekaman memori CCTV, dalam file tersebut rekaman tertanggal 09 September 2023, sekitar Pukul 02.10 WITA, Ketika melihat rekaman CCTV tersebut saksi CHRISTIN, saksi FITALIS dan Saksi CHRYSTIN melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yang saksi CHRISTIN kenali wajahnya, lelaki tersebut atas nama Tersangka **DANIEL DJAWA Als DAN**, kemudian dalam rekaman Video yang saksi lihat Tersangka DAN sedang masuk kedalam kios lewat pintu belakang, dan kemudian Tersangka DAN menyalakan lampu kios dan menuju tempat lemari tempat rokok dan langsung mengambil rokok jenis Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop dan mengambil minuman dingin The pucuk sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Tersangka DAN sempat membongkar lemari uang di kios, kemudian dia kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios saksi CHRISTIN, setelah menyaksikan kejadian tersebut saksi CHRISTIN bersama dengan saksi FITALIS kembali kerumah mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi agar di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa DANIEL DJAWA Als DAN** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5**.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN**, pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 02:10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kios milik Saksi CHRISTINA TRIASTUTI Als CHRISTIN yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, RT003/RW000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN**, pada hari Sabtu, tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 02:10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di kios milik Saksi CHRISTINA TRIASTUTI Als CHRISTIN yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, RT003/RW000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa **DANIEL DJAWA Als DAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023, sekitar pukul 06.30 WITA saksi CHRISTINA TRIASTUTI Als CHRISTIN sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari kios milik saksi CHRISTIN tak lama kemudian saksi CHRISTIN di telfon oleh karyawan saksi yang bernama Saksi CHRYSTINA MAQNOLIA TOYO Als CHRYSTIN, kemudian saksi CHRYSTIN mengatakan "MAMA OLAN INI KIOS SUDAH TERBUKA" mendengar perkataan tersebut saksi CHRISTIN bersama dengan saksi FITALIS LADO Als

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITALIS langsung pergi ke kios untuk mengecek kios, sesampainya disana saksi CHRISTIN dan saksi FITALIS langsung memeriksa pintu belakang yang dimana pintu belakang kios sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, kemudian saksi CHRISTIN masuk kedalam kios lewat pintu belakang yang sudah dirusak setelah saksi CHRISTIN masuk, saksi melihat juga pintu tengah juga sudah di congkel dan dirusak, karena merasa curiga saksi memeriksa hasil salinan video rekaman memori CCTV, dalam file tersebut rekaman tertanggal 09 September 2023, sekitar Pukul 02.10 WITA, Ketika melihat rekaman CCTV tersebut saksi CHRISTIN, saksi FITALIS dan Saksi CHRYSTIN melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yang saksi CHRISTIN kenali wajahnya, lelaki tersebut atas nama Tersangka **DANIEL DJAWA Als DAN**, kemudiann dalam rekaman Video yang saksi lihat Tersangka DAN sedang masuk kedalam kios lewat pintu belakang, dan kemudian Tersangka DAN menyalakan lampu kios dan menuju tempat lemari tempat rokok dan langsung mengambil rokok jenis Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop dan mengambil minuman dingin The pucuk sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Tersangka DAN sempat membongkar lemari uang di kios, kemudian dia kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios saksi CHRISTIN, setelah menyaksikan kejadian tersebut saksi CHRISTIN bersama dengan saksi FITALIS kembali kerumah mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi agar di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan **Terdakwa DANIEL DJAWA Als DAN** sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Christina Triastuti alias Christin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena ada masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.10 WITA dan bertempat di kios milik Saksi dan suami Saksi yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, tepatnya di Rt/Rw:003/000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa setelah membuka CCTV Saksi baru tahu, ternyata yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang biasa dipanggil DAN;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan suami Saksi selaku pemilik kios tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tetapi pada waktu kira-kira pukul 07.00 WITA ada penjaga kios saat hendak masuk ke dalam kios melihat ada kejanggalan yaitu pintu kios sudah terbongkar sehingga penjaga kios tersebut lalu menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa kios ada yang bongkar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 06.30 WITA Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi ditelepon oleh karyawan kios yang bernama Kristin, mengatakan "MAMA OLAN INI KIOS SUDAH TERBUKA", mendengar itu Saksi bersama suami Saksi langsung pergi menuju ke kios, sesampainya di kios tersebut ketika kami mengecek Saksi melihat pintu belakang kios kami sudah dalam keadaan terbuka karena sudah dicongkel dan dirusakkan, melihat itu Saksi masuk kedalam kios lewat pintu belakang dan Saksi lihat pintu tengah juga sudah dicongkel dan dirusakkan oleh karena itu Saksi merasa mulai curiga Saksi langsung mengecek hasil salinan video rekaman dari memori dalam CCTV tertanggal 09 September 2023, dari hasil rekaman CCTV ternyata pada waktu sekitar pukul 02.10 WITA ada yang masuk kedalam kios milik Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Suami dapat melihat bahwa yang ada dalam kios melalui *handphone* Saksi, ketika menyaksikan rekaman tersebut, Saksi bersama suami Saksi dan karyawan kami melihat dengan jelas ada seorang laki-laki Saksi kenali mukanya yang sedang masuk ke kios lewat pintu belakang;
- Bahwa jarak rumah korban dengan kios sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi lihat dalam hasil tekaman CCTV bahwa orang tersebut yang masuk ke kios lewat pintu belakang, dan kemudian dia menyalakan lampu di kios dan menuju ke lemari tempat Rokok dan langsung mengambil Rokok jenis Surya12, sebanyak 1 (satu) Slot dan mengambil minuman dingin teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol, dan dia sempat membongkar lemari uang di kios, dan setelah itu dia kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios kami. Setelah menyaksikan kejadian tersebut Saksi dan suami Saksi langsung kembali kerumah kami dulu setelah itu langsung menuju kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian, Saksi melihat dan mengenalnya baju tersebut, baju tersebut sangat mirip dengan baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mencuri di dalam kios milik tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa rokok, Saksi mengenalinya adalah rokok yang Terdakwa curi dari kios milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa obeng, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga rumah Saksi saja yang sering belanja di kios milik Saksi;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian, hanya orang tua dari Terdakwa pernah datang minta maaf, akan tetapi Saksi minta agar tetap dilakukan proses hukum, agar Terdakwa bisa ada efek jera;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah berupa barang dari dalam kios milik Saksi yang dicuri adalah Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) Slop yang harganya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minuman dingin Teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol yang harganya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencongkel scrup pada pintu dan merusak gembok 2 (dua) pintu di dalam kios yaitu pintu belakang dan pintu tengah dalam kios;
- Bahwa rokok yang hilang yaitu 1 (satu) slop rokok surya 12, sedangkan rokok-rokok lain yang ada di etalase Saksi tidak sempat hitung namun ada beberapa bungkus yang hilang;
- Bahwa pencurian di kios kami sudah sering terjadi dimana rokok dan uang sering hilang dan saat kami mencari tahu kami menemukan ada plafon yang jebol dan juga skrup pada gembok yang di buka, hingga pada akhirnya Saksi memasang CCTV kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) lebih, barulah pada saat ini baru tertangkap Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupakartu memori tersebut yang mana kartu memori tersebut yang terdapat dalam CCTV yang Saksi pasang di kios dan berisi rekaman CCTV yang merekam perbuatan Terdakwa mencuri di Kios, sedangkan gredel Silver bersama gemboknya, untuk gredendel Silver bersama gemboknya merupakan grendel dan gembok yang terpasang pada pintu belakang yang dimana Terdakwa membuka skrup pada grendel tersebut, kemudian gembok Silver yang rusak tersebut merupakan gembok yang terpasang di pintu kedua yang di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut terjadi pukul 02.00 WITA;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Fitalis Lado alias Fitalis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan karena masalah pencurian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.10 WITA dan bertempat di kios milik Saksi dan suami Saksi yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, tepatnya di Rt/Rw:003/000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa setelah membuka CCTV Saksi bersama Istri Saksi bernama Christina Triastuti Alias Christin baru tahu, ternyata yang melakukan pencurian adalah Terdakwa yang biasa dipanggil DAN;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan Istri Saksi bernama Christina Triastuti Alias Christin selaku pemilik kios tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut, tetapi pada waktu kira-kira pukul 07.00 WITA ada penjaga kios saat hendak masuk ke dalam kios melihat ada kejanggalan yaitu pintu kios sudah terbongkar sehingga penjaga kios tersebut lalu menelpon Istri Saksi bernama Christina Triastuti Alias Christin memberitahukan bahwa kios ada yang bongkar;
 - Bahwa pintunya dicongkel pada bagian gemboknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 06.30 WITA Saksi sedang berada dirumah tiba-tiba Istri Saksi ditelepon oleh karyawan kios yang bernama Kristin, mengatakan "MAMA OLAN INI KIOS SUDAH TERBUKA", mendengar itu Istri Saksi bersama Saksi langsung pergi menuju ke kios kami, sesampainya di kios tersebut ketika kami mengecek Saksi melihat pintu belakang kios kami sudah dalam keadaan terbuka karena sudah dicongkel dan dirusakkan, melihat itu Saksi masuk kedalam kios lewat pintu belakang dan Saksi lihat pintu tengah juga sudah dicongkel dan dirusakkan oleh karena itu Saksi merasa mulai curiga Saksi langsung mengecek hasil salinan video rekaman dari memori dalam CCTV tertanggal 9 September 2023, dari hasil rekaman CCTV ternyata pada waktu sekitar pukul 02.10 WITA ada yang masuk kedalam kios milik Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama Istri Saksi bernama Christina Triastuti Alias Christin dapat melihat bahwa yang ada dalam kios melalui *Handphone* Saksi, ketika menyaksikan rekaman tersebut, Saksi bersama Istri Saksi dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan kami melihat dengan jelas ada seorang laki-laki Saksi kenali mukanya yang sedang masuk ke kios lewat pintu belakang;

- Bahwa jarak rumah tinggal saksi dengan tempat usaha kios tersebut sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam hasil tekaman CCTV bahwa orang tersebut yang masuk ke kios lewat pintu belakang, dan kemudian dia menyalakan lampu di kios dan menuju ke lemari tempat Rokok dan langsung mengambil Rokok jenis Surya12, sebanyak 1 (satu) Slop dan mengambil minuman dingin Teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol, dan dia sempat membongkar lemari uang di kios, dan setelah itu dia kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios kami. Setelah menyaksikan kejadian tersebut Saksi dan istri Saksi langsung kembali ke rumah kami dulu setelah itu langsung menuju ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat identitas dan foto tersebut Saksi mengenalinya mukanya dengan sangat jelas adalah seorang laki-laki yang ada dalam video rekaman CCTV yang mencuri di dalam kios tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dan mengenalnya baju tersebut, baju tersebut sangat mirip dengan baju yang dipakai oleh Terdakwa pada saat mencuri di dalam kios milik tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa rokok, Saksi mengenalinya adalah rokok yang Terdakwa curi dari kios milik Saksi;
- Bahwa barang bukti motor vario warna hitam dan obeng, Saksi tidak tahu;
- Bahwa memang sebelumnya sering terjadi pencurian di dalam kios;
- Bahwa setahu Saksi dari hasil salinan video rekaman dari memori dalam CCTV yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian, hanya orangtua dari Terdakwa pernah datang minta maaf, akan tetapi Saksi minta agar tetap dilakukan proses hukum, agar Terdakwa bisa ada efek jera;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi adalah berupa barang dari dalam kios milik Saksi yang dicuri adalah Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) Slop yang harganya sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minuman dingin Teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol yang harganya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencongkel skrup pada pintu dan merusak gembok pintu di dalam kios yaitu pintu belakang dan pintu tengah dalam kios;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang hilang yaitu 1 (satu) slop rokok surya 12, sedangkan rokok-rokok lain yang ada di etalase Saksi tidak sempat hitung namun ada beberapa bungkus yang ada diluar dan sudah hilang;
- Bahwa pencurian dikios kami sudah sering terjadi dimana rokok dan uang sering hilang dan saat kami mencari tahu kami menemukan ada plafon yang jebol dan juga skrup pada gembok (slot) yang di buka, hingga pada akhirnya Saksi memasang CCTV, kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta) lebih, barulah pada saat ini baru tertangkap Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang menyaksikan rekaman tersebut ada Istri Saksi dan karyawan yang menjaga di kios;
- Bahwa biasanya sering pada malam hari Saksi dan Istri tinggal di kios tersebut yang mana kios tersebut namun pada saat kejadian tersebut kami berada di rumah kami yang berada agak jauh dari kios;
- Bahwa di halaman kios ada lampu bagian dalam kios kami matikan sedangkan lampu luar kios yang tetap menyala;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.00 WITA Saksi tahu dari hasil rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa kartu memori tersebut yang mana kartu memori tersebut yang terdapat dalam CCTV yang Saksi pasang di kios dan berisi rekaman CCTV yang merekam perbuatan Terdakwa mencuri di Kios, sedangkan grendel Silver bersama gemboknya, untuk gredendel Silver bersama gemboknya merupakan grendel dan gembok yang terpasang pada pintu belakang yang dimana Terdakwa membuka skrup pada grendel tersebut, kemudian gembok Silver yang rusak tersebut merupakan gembok yang terpasang di pintu kedua yang di rusak oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ketahui adalah masalah pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di kios milik Ibu Christin yang terletak di Aeramo;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan obeng dan mencongkel gembok hingga terbuka dan Terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam kios tersebut;
- Bahwa awalnya kira-kira pukul 02.00 WITA Terdakwa dari tempat pesta, dengan menggunakan sepeda motor berjalan menuju kios, dengan maksud mencuri, setibanya di depan kios Terdakwa mengambil obeng yang sudah ada di dalam jok motor lalu membuka gembok dan membuka grendel sampai terlepas, lalu masuk kedalam kios lalu menyalakan lampu, kemudian Terdakwa mengambil rokok dan minuman dingin berupa teh pucuk, kemudian Terdakwa keluar kembali lewat pintu yang sama mengambil motor dan pulang ke tempat pesta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa karena uang tidak ada di lemari, maka Terdakwa tidak ambil uang;
- Bahwa barang bukti berupa motor merek Honda Vario 150 warna hitam adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop yang isinya sebanyak 10 (sepuluh bungkus) dan juga minuman dingin (teh pucuk) sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil Terdakwa sudah hisap 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang kekios tersebut untuk belanja;
- Bahwa Terdakwa sering mengambil uang sebelumnya milik Mama di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek batik berwarna biru dengan motif bunga berwarna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;adalah benar milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian pencurian;
- 1 (satu) slop rokok surya12 yang tersisa 9 (sembilan) bungkus; yang diambil oleh Terdakwa di dalam kios ibu Christina Triastuti;
- 1 (satu) obeng berwarna merah dan biru, bergaris putih terdapat motif bintang yang berwarna putih yang dipakai Terdakwa untuk membuka dan mencongkel gembok dan grendel pintu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 2706 HI beserta kunci kontaknya yang digunakan oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Grendel warna silver beserta gemboknya yang berwarna kuning yang diamankan di TKP yang tergantung pada pintu luar;
 - 1 (satu) buah gembok silver dengan tulisan JEJE dalam keadaan rusak yang diamankan di TKP;
- yang dirusak oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah kartu memori (micro sd) 8 GB yang diambil dari CCTV yang berisi rekaman CCTV terjadinya peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 9 september 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa Terdakwa bersedia dan mau meminta maaf kepada Saksi Christina Triastuti dan Saksi Fitalis Lado. Para Korban telah memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau pernah berurusan dengan perbuatan pidana lainnya;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek batik berwarna biru dengan motif bunga berwarna putih;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
3. 1 (satu) slop rokok surya12 yang tersisa 9 (sembilan) bungkus;
4. 1 (satu) obeng berwarna merah dan biru, bergaris putih terdapat motif bintang yang berwarna putih;
5. 1 (satu) unit motor merek Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 2706 HI beserta kunci kontaknya;
6. 1 (satu) buah Grendel warna silver beserta gemboknya yang berwarna kuning yang diamankan di TKP yang tergantung pada pintu luar;
7. 1 (satu) buah gembok silver dengan tulisan JEJE dalam keadaan rusak yang diamankan di TKP;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah kartu memori (micro sd) 8 GB yang diambil dari CCTV yang berisi rekaman CCTV terjadinya peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 06.30 WITA Saksi Christina Triastuti alias Christin sedang berada di rumah yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari kios milik Saksi Christina Triastuti alias Christin tak lama kemudian Saksi Christina Triastuti alias Christin di telepon oleh Karyawan Saksi yang bernama Chrystina Maqnolia Toyo Alias Chrystin, kemudian mengatakan "MAMA OLAN INI KIOS SUDAH TERBUKA" mendengar perkataan tersebut Saksi Christina Triastuti alias Christin bersama dengan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis langsung pergi ke kios untuk mengecek kios;
2. Bahwa sesampainya disana Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis langsung memeriksa pintu belakang yang dimana pintu belakang kios sudah dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas congkelan, kemudian Saksi Christina Triastuti alias Christin masuk kedalam kios lewat pintu belakang yang sudah dirusak, Saksi Christina Triastuti alias Christin melihat juga pintu tengah juga sudah dicongkel dan dirusak, karena merasa curiga Saksi memeriksa hasil salinan video rekaman memori CCTV;
3. Bahwa dalam file rekaman CCTV tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.10 WITA, ketika melihat rekaman CCTV tersebut Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis melihat dengan jelas ada seorang laki-laki yaitu Terdakwa, kemudian dalam rekaman video yang Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis melihat Terdakwa sedang masuk ke dalam kios lewat pintu belakang, dan kemudian Terdakwa menyalakan lampu kios dan menuju tempat lemari tempat rokok dan langsung mengambil rokok jenis Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop dan mengambil minuman dingin teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa sempat membongkar lemari uang di kios,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



kemudian Terdakwa kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios;

4. Bahwa setelah menyaksikan kejadian tersebut Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis kembali ke rumah mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi agar di tindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

5. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis adalah berupa barang dari dalam kios milik Saksi yang dicuri adalah Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop yang harganya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan minuman dingin Teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol yang harganya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mencongkel skrup pada pintu dan merusak gembok pintu di dalam kios yaitu pintu belakang dan pintu tengah dalam kios;

7. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis telah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Daniel Djawa Alias Dan;

Menimbang bahwa Terdakwa Daniel Djawa Alias Dan di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan adalah benar Terdakwa Daniel Djawa Alias Dan yang identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Christina Triastuti alias Christin, Saksi Fitalis Lado alias Fitalis dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa pada tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.10 WITA bertempat di kios milik Saksi Christina Triastuti alias Christin yang beralamat di Jalan Trans Mbay-Maumere, RT003/RW000, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa rokok dan teh pucuk yang merupakan milik dari Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis tanpa seizin pemiliknya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios lewat pintu belakang, dan kemudian Terdakwa menyalakan lampu kios dan menuju tempat lemari tempat rokok dan langsung mengambil rokok jenis Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop dan mengambil minuman dingin teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol, kemudian Terdakwa sempat membongkar lemari uang di kios, kemudian Terdakwa kembali mematikan lampu dan langsung keluar dari kios;

Menimbang kerugian yang dialami oleh Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis adalah berupa barang dari dalam kios milik Para Saksi yang dicuri adalah Rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop yang harganya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan



minuman dingin Teh Pucuk sebanyak 2 (dua) botol yang harganya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Christina Triastuti alias Christin, Saksi Fitalis Lado alias Fitalis dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa barang-barang yang berada di kios milik Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis yang diambil oleh Terdakwa berupa rokok jenis Surya 12 sebanyak 1 (satu) slop dan minuman dingin teh pucuk sebanyak 2 (dua) botol merupakan seluruhnya milik dari Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis, bukan sebagian atau seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang tersebut unsur *seluruhnya milik orang lain* dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Christina Triastuti alias Christin, Saksi Fitalis Lado alias Fitalis dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya beserta lainnya ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang-



barang milik Saksi Christina Triastuti alias Christin dan Saksi Fitalis Lado alias Fitalis di kiosnya yang saat itu tidak ditemukan uang di lemari kios sehingga hanya rokok surya 12 dan teh pucuk yang diambil dengan maksud untuk dimiliki/dikonsumsi tanpa seizin pemilik kios yang mana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum (peraturan perundang-undangan) dan terbukti pemilik kios sering mengalami peristiwa pencurian sehingga telah meresahkan (ketertiban umum). Dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa terhadap *dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.5 Unsur Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar yang mana barang tersebut harus rusak atau putus atau pecah sedangkan yang dimaksudkan dengan merusak adalah menjadikan suatu benda dan kondisi tidak sempurna lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan yang mana perbuatan ini ditujukan kepada objek berupa pohon, tembok, tebing dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan dengan barang tajam atau mengerat atau menggunting sesuai dengan ukuran;

Menimbang bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan pengertian tentang kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang tetapi sebenarnya bukan sedangkan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian atau seragam tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Christina Triastuti alias Christin, Saksi Fitalis Lado alias Fitalis dan keterangan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan lainnya ditemukan fakta bahwa tanggal 9 September 2023, sekitar pukul 02.10 WITA, setibanya di depan kios, Terdakwa mengambil obeng yang sudah ada di dalam jok motor lalu membuka gembok dan membuka grendel sampai terlepas, lalu masuk ke dalam kios lalu menyalakan lampu, kemudian Terdakwa mengambil rokok dan minuman dingin berupa teh pucuk, kemudian Terdakwa keluar kembali lewat pintu yang sama mengambil motor dan pulang ke tempat pesta. Perbuatan Terdakwa membuka gembok dan membuka grendel tersebut sampai terlepas menyebabkan gembok dan grendel dalam kondisi rusak/tidak dapat digunakan lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur *untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memotong atau memanjat atau memakai kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu*, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara pidana adalah surat dakwaan. Dalam perkara *a quo*, formulasi surat dakwaan berjenis subsideritas dengan dakwaan primair menguraikan ketentuan pencurian dalam keadaan memberatkan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dakwaan subsider menguraikan ketentuan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan dalam tuntutan pidana telah terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*) dalam menuntut dimana disebutkan Penuntut Umum menuntut uraian perbuatan pencurian keadaan memberatkan akan tetapi menyebutkan yang terbukti adalah dakwaan subsider yang notabene mendakwa pencurian sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP (*vide* halaman 11 tuntutan pidana), dengan demikian terjadi kerancuan tuntutan yang dikenakan kepada Terdakwa, apa dakwaan primair atau subsider? Dakwaan pencurian keadaan yang memberatkan atau dakwaan pencurian biasa? Terhadap adanya kekeliruan pengetikan (*clerical error*) dalam tuntutan *a quo*, maka Majelis Hakim berpedoman kepada surat dakwaan yang kemudian dipertimbangkan hingga dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) obeng berwarna merah dan biru, bergaris putih terdapat motif bintang yang berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek batik berwarna biru dengan motif bunga berwarna putih, 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru dan 1 (satu) unit motor merek Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 2706 HI beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Grendel warna silver beserta gemboknya yang berwarna kuning yang diamankan di TKP yang tergantung pada pintu luar, 1 (satu) buah gembok silver dengan tulisan JEJE dalam keadaan rusak yang diamankan di TKP dan 1 (satu) buah kartu memori (micro sd) 8 GB yang diambil dari CCTV yang berisi rekaman CCTV terjadinya peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA yang telah disita dari Saksi Christina Triastuti alias Christin, maka dikembalikan kepada Saksi Christina Triastuti alias Christin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok surya12 yang tersisa 9 (sembilan) bungkus, walaupun telah disita dari Terdakwa tetapi

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti di persidangan merupakan milik dari Saksi Christina Triastuti alias Christin, maka dikembalikan kepada Saksi Christina Triastuti alias Christin;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai preferensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai preferensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Djawa Alias Dan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek batik berwarna biru dengan motif bunga berwarna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Vario 150 warna hitam dengan nomor polisi EB 2706 HI beserta kunci kontakanya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) slop rokok surya12 yang tersisa 9 (sembilan) bungkus;
- 1 (satu) buah grendel warna silver beserta gemboknya yang berwarna kuning yang diamankan di TKP yang tergantung pada pintu luar;
- 1 (satu) buah gembok silver dengan tulisan JEJE dalam keadaan rusak yang diamankan di TKP;
- 1 (satu) buah kartu memori (micro sd) 8 GB yang diambil dari CCTV yang berisi rekaman CCTV terjadinya peristiwa pencurian pada hari sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 02.00 WITA;

Dikembalikan kepada Saksi Christina Triastuti alias Christin

- 1 (satu) obeng berwarna merah dan biru, bergaris putih terdapat motif bintang yang berwarna putih;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh I Kadek Apdila Wirawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., dan Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. I Kadek Apdila Wirawan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)